



PUTUSAN

Nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL WANTOLAUTANMAS@GMAIL.COM, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Murniyati binti Rasim, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Hartawi Dusun Kota Alam RT 005 RW 006 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara (Masuk Gang Pondok Pesantren Rumah Pertama Bata Merah) Murniyati No. HP 082375381456/Rasim No. HP 082375958150,, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Januari 2024 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1803101012024033, tertanggal 29 Januari 2024;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Deda Cerai Hidup dan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Jalan Sukarno Hatta Gang Elang I Nomor 08/236 RT 005 RW 004 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak Bulan Februari 2024 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah disebabkan karena:

- Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui dari handphone milik Termohon sehingga sering menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Termohon tidak suka kepada anak-anak anak bawaan dari Pemohon dengan mantan isterinya;
- Termohon kurang patuh kepada Pemohon, seperti sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah, namun Termohon tidak pernah berubah;

7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2024 disebabkan karena pada saat Pemohon sedang mengobrol tiba-tiba ada notifikasi di Handphone milik Termohon, namun ketika Pemohon meminta untuk melihat Handphone tersebut,

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau memberikannya kepada Pemohon, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar yang menyebabkan Pemohon mengusir Termohon dari rumah milik Pemohon karena hal tersebut Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Jalan Intan Nomor 05 RT 001 RW 006 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman milik Pemohon sampai dengan saat ini. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

8. Bahwa, Termohon yang di talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) dan memberikan nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*);

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Deswanto bin Badrol) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Murniyati binti Rasim);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*);
 - Iddah berupa uang sejumlah Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, yang dikirimkan tanggal 08 November 2024 dan telah diterima tanggal 9 November 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deswanto NIK 1803102912700002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 15 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1803101012024033 yang dikeluarkan oleh KUA Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 29 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA ALAM KECAMATAN , sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal menikah sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena menurut pengaduan Pemohon, Termohon sering chat dengan pria lain, sedangkan menurut pengaduan Termohon, Pemohon terlalu cemburu pernah mau mengecek handphone Termohon namun Termohon tidak memberi izin, selain itu saksi pernah melihat langsung Termohon mengobrol berdua di pojok toko milik Termohon di pasar;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama 2 (dua) bulan saja dan telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum lebaran idul fitri tahun 2024, sampai dengan sekarang sudah tidak bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA ALAM KECAMATAN, sebagai adik kandung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa sejak 1 (satu) bulan setelah menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan masing-masing sudah tidak pula melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering telfonan dengan pria lain, saat Pemohon mau meminjam handphone Termohon, Termohon tidak mengizinkan, lalu Pemohon mengatakan kepada Termohon lebih baik pergi saja kalau memang Pemohon tidak diizinkan untuk meminjam *handphone* Termohon, beberapa hari setelahnya Termohon pergi meninggalkan Pemoho;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Februari 2024 karena Termohon sering komunikasi dengan laki-laki lain, Termohon tidak suka dengan anak-anak bawaan dari Pemohon, Termohon sering ke luar rumah tanpa izin, hingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak Maret 2024;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata meskipun Termohon dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan permohonan Pemohon harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang saat ini berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti-bukti tersebut bermaksud menjelaskan hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Januari 2024. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berwenang untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Januari 2024;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg maka dapat diterima sebagai alat bukti, dan mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama pada pokoknya mengetahui antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran karena Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain dan tidak mengizinkan Pemohon meminjam Handphone milik Termohon serta, hingga mengakibatkan mereka berpisah rumah, Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama 2 (dua) bulan saja tidak pernah kembali lagi meskipun oleh pihak keluarga telah diupayakan damai, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengaduan langsung dari Pemohon dan Termohon, oleh karenanya meskipun sebagian besar pengetahuan saksi-saksi dari pengaduan,

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi-saksi juga mengetahui secara langsung Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, oleh karena itu keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon memiliki kekuatan pembuktian, saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon oleh karenanya terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Februari 2024 dikarenakan Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain dan tidak mengizinkan Pemohon meminjam handphone milik Termohon sehingga membuat Pemohon cemburu yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak Maret 2024 dan selama berpisah tidak pernah rukun lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Februari 2024;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak Maret 2024 dan selama berpisah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga namun tidak berhasil rukun lagi;

Pertimbangan Petition Percearaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan tekadnya untuk berpisah dengan Termohon yang dikuatkan dengan adanya fakta Pemohon tetap melanjutkan permohonan cerainya meskipun pihak keluarga telah berupaya secara maksimal untuk menasihati Pemohon namun tetap tidak berhasil. Sikap Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri ketidakharmonisan rumah tangganya.

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan berturut-turut tanpa adanya komunikasi yang baik dan saling memperdulikan lagi serta sudah tidak ada jalan dirukunkan lagi, hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, serta telah hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri, tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga menggambarkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa gambaran rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dirukunkan kembali maka perkawinan yang ada pada dasarnya tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, sehingga harapan *mashlahah* atau kebaikan dan kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah sebagai berikut;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Majelis Hakim berpendapat memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya. Oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan Petitum Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan sebagai akibat perceraian Pemohon bersedia memberikan uang mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018, akibat putusannya perkawinan karena cerai talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istri baik berupa uang dan benda kecuali bekas istri *qobla dukhul*, dan memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa alasan Pemohon menceraikan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mana perselisihan tersebut tidak mutlak kesalahan pihak Termohon sebagai istri melainkan adanya hubungan sebab

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat, oleh karenanya alasan tersebut tidak dapat serta merta diartikan nusyuz, Termohon tetap berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kelayakan hidup serta berdasarkan penghasilan dan kesanggupan Pemohon yang dinyatakan didalam persidangan untuk memberikan uang iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Termohon, juga mempertimbangkan lamanya pernikahan dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan uang iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak Termohon, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, dalam menetapkan biaya akibat perceraian, dapat dicantumkan dalam amar putusan sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Murniyati binti Rasim) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Ismatul Maula, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Novia Ratna Safitri, S.H., M.H dan Eka Fitri Hidayati, S.H. sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Teti Pitriani, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

Ismatul Maula, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Ridho, S.Sy

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Teti Pitriani, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNB	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 32.000,00
4. Pbt.Putusan	:	Rp 16.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)